

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELUA, MUARA
UYA, HARUAI, HIKUN DAN MURUNG PUDAK BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan di sampaikan kepada DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/458/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun dan Murung Pudak sehingga perlu mengatur tarif layanan BLUD yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana

Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua, Muara Uya, Haruai, Hikun Dan Murung Pudak Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KELUA, MUARA UYA, HARUAI, HIKUN DAN MURUNG PUDAK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN TABALONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT. Puskesmas BLUD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Kontribusi Pembelajaran adalah kontribusi yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun swasta dari luar daerah yang melakukan pembelajaran ke puskesmas yang bersangkutan, tidak termasuk sekolah lanjutan tingkat atas dan sederajat.

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk memenuhi sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan UPT. Puskesmas BLUD terdiri dari 2 (dua) pola yaitu :
 - a. Tarif pelayanan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah.
 - b. Tarif pelayanan tambahan yang disediakan hanya oleh UPT. Puskesmas BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tarif pelayanan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) menjadi kewajiban untuk dilaksanakan dengan tujuan dapat

menjamin kesamaan akses pelayanan untuk seluruh masyarakat Tabalong.

- (3) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pelayanan yang dikembangkan oleh masing-masing UPT. Puskesmas BLUD sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing UPT. Puskesmas BLUD.

Pasal 4

- (1) Penyediaan obat-obatan dan/atau reagensia dan/atau bahan alat kesehatan habis pakai untuk menunjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disalurkan melalui Dinas Kesehatan dengan pembiayaan dari APBD.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan pola tarif terpisah dan ditetapkan dengan perhitungan untuk menutup seluruh biaya per unit layanan.

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Obat Herbal (Belum termasuk Bahan)	Rp 30.000	
2	Tes Kebugaran (tanpa konsultasi dokter)	Rp 25.000	
3	Sewa Lahan		
	3x3 M (perbulan)	Rp 600.000	
4	Fisioterapi		
	a. TENS	Rp 15.000	
	b. Infra Red	Rp 15.000	
	c. Ultra Sound	Rp 15.000	
	d. TDP Lamp	Rp 15.000	
	e. Terapi Latihan	Rp 15.000	
5	Rawat Inap di Puskesmas		
1)	Rawat Inap Kelas II		
	a. Ruangan Perhari	Rp 65.000	
	b. Biaya Makan pasien/hari/orang	Rp 60.000	
	c. Visite Dokter/hari	Rp 20.000	
	d. Visite Farmasi/hari	Rp 15.000	
	e. Visite Perawat/hari	Rp 15.000	
	f. Visite Gizi/hari	Rp 15.000	
	g. Konsultasi Dokter	Rp 15.000	
2)	Rawat Inap Kelas I		

	a. Ruangan Perhari	Rp 85.000	
	b. Biaya Makan pasien/hari/orang	Rp 75.000	
	c. Visite Dokter/hari	Rp 25.000	
	d. Visite Farmasi/hari	Rp 20.000	
	e. Visite Perawat/hari	Rp 20.000	
	f. Visite Gizi/hari	Rp 20.000	
	g. Konsultasi Dokter	Rp 20.000	
3)	Rawat Inap VIP		
	a. Ruangan Perhari	Rp 100.000	
	b. Biaya Makan pasien/hari/orang	Rp 90.000	
	c. Visite Dokter/hari	Rp 30.000	
	d. Visite Farmasi/hari	Rp 25.000	
	e. Visite Perawat/hari	Rp 25.000	
	f. Visite Gizi/hari	Rp 25.000	
	g. Konsultasi Dokter	Rp 25.000	
6	Kontribusi Pembelajaran dari Instansi lain	Rp 500.000	

(2) UPT Puskesmas BLUD wajib menginformasikan tarif pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Pasal 6

UPT Puskesmas BLUD diperbolehkan menyediakan pelayanan farmasi dan laboratorium dengan menggunakan obat-obatan dan /atau bahan alat kesehatan habis pakai dan/atau reagensia berdasarkan formularium yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 95